


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah Pusat membuat kebijakan untuk melakukan otonomi daerah, yang berarti setiap daerah diberikan kekuasaan atau kepercayaan untuk mengelola daerahnya sendiri. Pada tahun 2004, Kegiatan otonomi daerah ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri serta mengatur daerahnya masing-masing. Beberapa daerah telah dapat menjalankan sistem otonomi daerah dengan baik dan telah merasakan manfaat dari adanya sistem otonomi daerah. Jombang memperoleh manfaat dari hasil otonomi daerah ini, diantaranya, pendapatan daerah Jombang mengalami peningkatan. Grafik penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang dapat dilihat pada gambar 1.1.



**Gambar 1.1 Penerimaan PAD Kabupaten Jombang 2012-2014**

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jombang tahun 2013 dan 2014

Berdasarkan gambar 1.1 dapat diketahui bahwa untuk penerimaan PAD dari tahun 2012 hingga 2014 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Diketahui pada tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar 29,62%, Pada tahun 2014 sebesar 42,95%. Pada tahun 2014 telah ditambahkan dengan peraturan baru adanya pengalihan pendapatan pajak, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Peraturan tersebut membuat penerimaan pendapatan dari sektor pajak meningkat.

Otonomi daerah membuat pemerintah daerah di Jombang dapat memaksimalkan potensi pendapatan yang ada di Jombang. Sistem otonomi daerah ini membuat pemerintah menjadi kreatif dan berkembang dalam membangun kota Jombang dengan menggunakan dana dari hasil pendapatan daerah sendiri. Pembagian pendapatan atau hasil dari penerimaan daerah dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi, karena dengan sistem otonomi daerah ini maka pembagian tersebut bisa lebih merata. Kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka sistem pengelolaan Keuangan Daerah ini dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri, dengan syarat pengelolaan keuangan harus dilakukan secara profesional, efisien, transparan dan bertanggung jawab.

Saat ini, pajak pusat yang sebagian penerimaannya telah diberikan kepada pemerintah daerah antara lain PBB-P2 dan BPHTB. PBB dan BPHTB yang semula adalah pajak pusat, namun dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), PBB-P2 dan BPHTB mulai dilimpahkan menjadi pajak daerah. Adanya peraturan ini berarti kewenangan untuk memungut PBB-P2 dan BPHTB beralih dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. PBB-P2 dan BPHTB mulai dikelola secara resmi oleh pemerintah daerah Kabupaten Jombang pada Januari 2014.

Menurut situs Pemerintah Kabupaten Jombang (2014):

“Awal tahun 2014 atau pada bulan Januari 2014 telah dilakukan serah terima untuk pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB kepada pemerintah daerah Jombang. Pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah daerah telah menyatakan bahwa Jombang belum siap untuk mengelola penuh mengenai PBB-P2 dan BPHTB, karena masih banyak fasilitas yang belum tersedia, oleh karena itu pemerintah memberikan target bahwa akan siap melaksanakan aturan tersebut pada tahun 2014. Ada beberapa fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah untuk kabupaten Jombang, diantaranya telah disediakan mobil yang khusus untuk digunakan sebagai kendaraan keliling atau untuk sistem jemput bola yang bertujuan untuk membantu beberapa daerah yang terkendala dengan jarak.”

Pengelolaan untuk pajak BPHTB dan PBB-P2 baru terlaksana di tahun 2014, karena pada tahun sebelumnya pemerintah Kabupaten Jombang belum memiliki kesiapan mengenai fasilitas yang digunakan untuk mendukung proses pengalihan dari pajak daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Jombang juga melakukan persiapan untuk sumber daya manusia yang dimiliki untuk

menjalankan kebijakan baru tersebut. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pelatihan kepada petugas yang akan bertugas untuk menangani BPHTB dan PBB-P2. Proses pengalihan BPHTB di Kabupaten Jombang baru terlaksana pada awal tahun 2014 bersamaan dengan pengalihan PBB-P2. Persiapan fasilitas dan kesiapan sumber daya manusia baru tersedia pada awal tahun 2014. Dialihkannya BPHTB dan PBB-P2 menjadi pajak daerah berarti telah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola kedua pajak tersebut. Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatur dan memaksimalkan potensi penerimaan dari kedua pajak daerah tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang telah menyiapkan fasilitas mobil keliling untuk membantu beberapa daerah yang terkendala dengan jarak yang nantinya akan berguna untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 dan untuk BPHTB pemerintah membuat kebijakan dengan melaksanakan sistem manual yang dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dan sederhana.

Pemerintah Kabupaten Jombang menyediakan aplikasi yang digunakan untuk penerimaan BPHTB, aplikasi tersebut bernama Simpatda (Sistem Informasi Pendapatan Daerah). Aplikasi tersebut digunakan untuk menginput data yang diterima dari Wajib Pajak. Aplikasi Simpatda yang digunakan merupakan aplikasi yang tidak terhubung dengan internet atau *offline*. Aplikasi Simpatda digunakan untuk menginput data pengajuan dan pembayaran dari Wajib Pajak (WP). Data tersebut akan digunakan untuk mengarsip penerimaan BPHTB di Dispenda Kabupaten Jombang.

Menurut Halim (2004), PAD merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan pajak termasuk dalam pendapatan pokok pada setiap daerah. Pendapatan pajak menjadi pendapatan yang utama bagi Kabupaten Jombang. Pendapatan dari sektor pajak di Kabupaten Jombang telah mendapat tambahan penerimaan dengan dialihkannya BPHTB dan PBB-P2 yang sebelumnya menjadi pajak pusat. Kedua pajak tersebut baru dikelola oleh

pemerintah daerah Kabupaten Jombang pada tahun 2014. Data untuk target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 1.1

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Tahun 2014**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
Pajak Hotel	180.063.200,00	243.063.200,00	63.010.000,00	135,00
Pajak Restoran	1.408.734.725,00	2.190.171.259,20	781.436.534,20	155,47
Pajak Hiburan	73.750.000,00	71.669.700,00	2.080.300,00	97,18
Pajak Reklame	1.100.000.000,00	1.313.977.640,00	213.977.640,00	119,45
Pajak Penerangan Jalan	27.000.000.000,00	33.571.699.268,00	6.571.699.268,00	124,34
Pajak Parkir	10.000.000,00	8.982.150,00	1.017.850,00	89,82
BPHTB	5.500.000.000,00	9.408.441.516,00	3.908.441.516,00	171,06
Pajak Air Tanah	450.000.000,00	503.720.152,00	53.720.152,00	111,94
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	450.000.000,00	697.480.030,00	247.480.030,00	155,00
PBB-P2	17.000.000.000,00	18.760.049.083,00	1.760.049.083,00	110,35

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jombang tahun 2014

Pada tabel 1.1 diketahui bahwa pendapatan pajak untuk BPHTB telah dapat melebihi target anggaran pemerintah. Data realisasi penerimaan untuk BPHTB telah melebihi target dari pemerintah sebesar 3,9 miliar lebih, dengan persentase terbesar 171,06%. BPHTB merupakan salah satu sumber pendapatan pajak baru yang sebelumnya merupakan pendapatan pajak untuk pemerintah pusat, namun telah dilimpahkan menjadi pendapatan pajak untuk pemerintah daerah. BPHTB telah menunjukkan hasil positif untuk tahun 2014, dimana pendapatan pajak ini telah dapat memberikan hasil yang telah melebihi jumlah anggaran dari pemerintah.

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Fitri (2014) dengan judul Dampak Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 Terhadap Penerimaan PBB di Kelurahan Cintaraja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, diungkapkan bahwa terjadi peningkatan terhadap penerimaan PBB bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau, karena tidak perlu *sharing* penghasilan dengan pemerintah pusat. Jenis pendapatan pajak yang telah dialihkan untuk daerah

adalah BPHTB. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana implementasi sistem pengelolaan BPHTB di Kabupaten Jombang.

BPHTB telah menjadi bagian dari pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan atau pendapatan utama bagi setiap daerah. Pajak BPHTB diperoleh dari transaksi pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan baik melalui jual-beli, hibah maupun lelang. Penerimaan pajak untuk Jombang sudah cukup baik dengan melebihi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jumlah perolehan BPHTB memperoleh persentase paling tinggi untuk penerimaan pendapatan dari sektor pajak di Kabupaten Jombang. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN JOMBANG”**.

## **1.2 Batasan Masalah**

Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan BPHTB yang baru dialihkan menjadi pajak daerah di Kabupaten Jombang. Pada penelitian ini diberikan batasan masalah, yaitu pembahasan pengelolaan BPHTB yang dilakukan dalam penelitian ini hanya sebatas pada prosedur pengajuan BPHTB, pengajuan keberatan BPHTB dan prosedur pembayaran BPHTB.

## **1.3 Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus untuk meneliti mengenai implementasi pengelolaan BPHTB yang merupakan bagian dari pendapatan pajak di Kabupaten Jombang yang baru di tetapkan pada awal tahun 2014, khususnya prosedur pengajuan BPHTB, pengajuan keberatan BPHTB dan prosedur pembayaran BPHTB

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem pengelolaan BPHTB di Kabupaten Jombang. BPHTB merupakan bagian baru dari pendapatan pajak yang dialihkan sebagai pendapatan pajak untuk daerah. Sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui mengenai dampak pengalihan BPHTB.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya apabila ingin melakukan pengembangan dengan topik yang sejenis dengan penelitian ini atau dalam ruang lingkup perpajakan.

### **1.5.2 Manfaat Empiris**

Penelitian ini selain memberikan manfaat secara teoritis, juga memberikan manfaat secara empiris, yaitu penelitian ini akan memberikan manfaat bagi pemerintah Kabupaten Jombang. Penelitian ini dapat memberikan gambaran atau informasi tambahan bagi pemerintah Kabupaten Jombang terkait dengan pengelolaan BPHTB yaitu mengenai kelemahan serta usulan yang dapat membantu pemerintah untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Jombang.

## **1.6 Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, fokus penelitian yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini dan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data, definisi operasional serta metode analisis data.

#### BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum subjek pajak, analisis data, serta pembahasan mengenai permasalahan pada penelitian.

#### BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan, implikasi teoritis dan empiris, serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.